



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) perlu diubah dan diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

- Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
d a n  
BUPATI BATANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang;
5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan,Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan. Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD**

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan wahana demokrasi di desa yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di tiap desa dibentuk BPD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana untuk pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan daerah.

## Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat-syarat menjadi anggota BPD sebagai berikut
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
  - e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rokhani;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling lama 5 (lima) tahun;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh penduduk desa yang bersangkutan;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (4) Apabila dalam Desa tertentu tidak terdapat calon Anggota BPD yang memenuhi syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat menggunakan persyaratan berpengetahuan / berpengalaman sederajat.

## Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah dan jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) anggota;
  - b. 1.501 (seribu lima ratus satu ) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus ) jiwa, paling banyak 7 (tujuh) anggota;
  - c. 2.501 (dua ribu lima ratus satu ) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu ) jiwa, paling banyak 9 (sembilan) anggota,
  - d. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 11 (sebelas) anggota.

## **BAB III** **MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT** **PENETAPAN ANGGOTA BPD**

#### Pasal 5

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengundang RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh profesi, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya untuk melakukan musyawarah mufakat pembentukan Panitia Pelaksana Permusyawaratan Pembentukan BPD;
  - b. Panitia sebagaimana dimaksud huruf a, berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Panitia bertugas :
    - 1) mensosialisasikan persyaratan menjadi anggota BPD;
    - 2) manjaring bakal calon yang diajukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan memenuhi unsur dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan. ayat (3);
    - 3) menyelenggarakan rapat musyawarah dan mufakat pembentukan BPD yang dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh profesi, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
    - 4) menetapkan jumlah calon anggota BPD paling sedikit dua kali jumlah anggota BPD yang dibutuhkan untuk ditetapkan menjadi anggota BPD tetap dan anggota BPD pergantian antar waktu berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3);
    - 5) mengajukan anggota tetap BPD kepada Bupati lewat Kepala Desa dan Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan.
  - d. Panitia menyampaikan penetapan anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka (5) untuk disahkan dan diresmikan oleh Bupati.

#### **BAB IV**

#### **PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA**

#### Pasal 6

- (1) Bupati mengesahkan anggota BPD berdasar atas penetapan Panitia permusyawaratan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengesahan, dan peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan peresmian dan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

#### **BAB V**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

#### Pasal 7

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

#### Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## Pasal 9

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

## **BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### Pasal 10

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- b. menyatakan pendapat

### Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

### Pasal. 12

Anggota BPD mempunyai kewajiban

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### Pasal 13

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- sebagai pelaksana proyek desa;
  - merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - menyalahgunakan wewenang; dan
  - melanggar sumpah/janji jabatan.

### **BAB VII SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1(satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota BPD yang tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Pimpinan BPD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Tata Cara pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibentuk Sekretariat BPD sebagai alat kelengkapan BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti bidang atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

#### Pasal 17

- (1) Tugas Pimpinan BPD adalah:
- memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - menjadi juru bicara BPD;
  - melaksanakan dan memasyarakatkan putusan BPD;
  - mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan BPD;

- f. mewakili BPD dan/atau alat kelengkapan BPD di pengadilan;
  - g. melaksanakan putusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna BPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN**

### Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara tetap berturut turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi anggota.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah melakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melalui Camat mengangkat anggota antar waktu.

### Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan berakhir bersamaan pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Apabila masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya.

## **BAB IX PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN**

## Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota BPD;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.
- (3) Pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e, langsung disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Camat dan dilaporkan kepada Bupati untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh BPD atas pengaduan pimpinan BPD dan masyarakat.
- (5) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalarrri Peraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
  - a. calon pengganti ditentukan dari anggota BPD yang telah ditetapkan dalam musyawarah penetapan calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 4) yang ditentukan dengan musyawarah mufakat dalam rapat BPD.
  - b. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia diajukan calon pengganti berdasarkan musyawarah mufakat pula dalam rapat BPD.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar penetapan calon pengganti antar waktu , maka BPD dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan calon pengganti diambil dari daerah asal anggota yang diganti.
- (3) Anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa Jabatan anggota yang digantikannya.

## Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan BPD menyampaikan kepada Camat dan ditindaklanjuti untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPD tersebut.
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa



jabatan anggota yang diganti kurang dari 4 (empat) bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan BPD;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan BPD;
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan BPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitive.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang/rapat-rapat, dan menjadi juru bicara BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan BPD melaksanakan kembali tugas, memimpin sidang-sidang/rapat-rapat, dan rnenjadi juru bicara. BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI**

#### Pasal 24

- (1) Sebelum memangku Jabatannya, anggota BPD mcngucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat yang dipandu oleh Camat dalam pertemuan yang diadakan untuk itu.
- (2) Susunan kata kata surnpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

" Dem'i Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-Undang dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa."
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB XI**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD DAN MEKANISME KERJA**

#### Pasal 25

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan oleh masing-masing BPD dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota dan lembaga BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara :
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. penyelenggaraan sidang/rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga BPD;
  - f. pengaduan dan tugas dalam proses penggantian antar waktu;
  - g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
  - h. pembuatan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi/koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat; dan
  - l. pengaturan protokoler dan alat kelengkapan.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
- (5) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (7) Rapat BPD dinyatakan Sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusannya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (9) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA MENYERAP, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT**

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD dapat
  - a. melalui musyawarah yang dilaksanakan bersama pemerintah desa;

- b. langsung kepada masyarakat
- (2) Tata cara penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

### **BAB XIII**

## **HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugasnya BPD wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern BPD, pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lain.

### **BAB IV**

## **TINDAKAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Camat atas nama Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

### **BAB XV**

## **KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

### **Pasal 30**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Tunjangan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 ayat(1) ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

- (1) BPD yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk dan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan BPD harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D No. 6) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 28 Maret 2007

**BUPATI BATANG**

ttd

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 28 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**SOETADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI : D No. : 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) perlu disesuaikan.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu membentuk Peraturan Daerah guna menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan Cara musyawarah dan mufakat.

Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**II. PASAL DFMI PASAI,**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan fungsi mengawasi adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan baik yang dituangkan dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa .

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan BPD bukan merupakan pengawasan yang bersifat teknis .

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan unsur adalah dapat berasal dari Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya (termasuk RT)

Yang dimaksud "tokoh masyarakat" adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuka dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

**Ayat (3)**

Huruf a

Cukup iclas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang, dimaksud setia kepada Pemerintah adalah mengakui pemerintah, yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat adalah seseorang yang dianggap mempunyai pengalaman, kemampuan dan pengetahuan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SLTP (bagi lulusan ujian persamaan SLTP);
2. tamat belajar di SLTP dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan;
3. yang hanya berpendidikan / memiliki ijazah / STTB SD / Madrasah Ibtidaiyah ditambah pengalaman kerja sebagai pegawai / karyawan tetap / pengurus pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus menerus  
Lembaga - lembaga kemasyarakatan dimaksud adalah
  - Pengurus / anggota BPD / sekretaris BPD;
  - Pengurus LPMD / LKMD ;
  - Pengurus RT / RW;
  - Pengurus Dharma Tirta;
  - Pengurus Koperasi Desa;
  - Dan Ton / Wakil Dan Ton Satgas Hansip;
  - Pengurus PKK / Dharma Wanita;
  - Pengurus Karang Taruna;
  - Pengurus Pramuka Taruna Bumi (Pramuka Desa);
  - Sub Klinik Desa.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup , ielas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Huruf f.

Cukup jelas

Hunif g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala Desa dan melakukan pinjaman

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ini bersifat kolektif, artinya dalam kinerjanya selalu mencerminkan kebersamaan sebagai satu kesatuan kepemimpinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam memasyarakatkan putusan BPD pimpinan dapat menugasi anggota BPD

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam mewakili BPD dan/atau alat kelengkapan BPD di pengadilan, pimpinan dapat menunjuk kuasa hukum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pencalonan kembali anggota BPD yang telah menyelesaikan masa jabatannya ditentukan oleh kebijakan masing-masing desa dengan mempertimbangkan antara lain regenerasi dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20



Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan Surat keterangan

Huruf b

Usul pemberhentian anggota BPD oleh masyarakat didasarkan pada alasan yang logis.

Ayat (2)

Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu, peresmian pemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa jabatan keanggotaan BPD yang digantikannya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir dalam rapat-rapat tanpa keterangan apapun selama tiga bulan berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal anggota BPD berhenti antar waktu, peresmian pemberhentiannya terhitung sejak anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji. Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa jabatan keanggotaan BPD yang digantikannya.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keputusan Bupati sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota BPD yang disampaikan oleh Pimpinan BPD.

Ayat (4)

Apabila waktu pelaksanaan penggantian antar waktu anggota BPD kurang dari 4 (empat) bulan menjelang berakhirnya keanggotaan BPD, tidak perlu diadakan penggantian antarwaktu keanggotaan BPD dalam tenggang waktu tersebut, sehingga dikosongkan sampai pengucapan sumpah/janji anggota BPD hasil permusyawaratan dan pemufakatan berikutnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, atau tidak hadir dalam rapat-rapat tanpa keterangan apapun selama tiga bulan berturut-turut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Usul pemberhentian pimpinan BPD oleh masyarakat didasarkan pada alasan yang logis

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup, jelas.

Ayat (2)

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha "Demi Hyang Adi Budha", untuk agama Hindu

"Om Atah Paramawisesa". Hakekatnya sumpah/janji adalah tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas